

Pengaruh Beban Pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap Praktik *Transfer Pricing* Dengan Audit Eksternal Sebagai Variabel Moderasi

Ni Wayan Nuriani¹⁾, R. Ayu Ida Aryani²⁾, Layali Ihyani³⁾

^{1,2,3} Universitas Bumigora, Indonesia

Email: nuriwayan538@gmail.com¹⁾ ayu.aryani@universitasbumigora.ac.id²⁾

layali@universitasbumigora.ac.id³⁾

Correspondence : nuriwayan538@gmail.com*

Abstract: *Transfer pricing is an important issue in international taxation due to its association with profit shifting and potential reduction in state revenue. This study aims to examine the effect of tax burden and bonus mechanisms on transfer pricing practices, with external audit as a moderating variable, in energy sector companies listed on the Indonesia stock exchange during 2021-2025. This study employs a quantitative associative approach using 28 companies selected through purposive sampling, resulting in 140 firm-year observations. Data were analyzed using panel data regression and moderated regression analysis (MRA) with Eviews 12. The results show that tax burden has a positive and significant effect on transfer pricing practices, while bonus mechanisms have no significant effect. External audit strengthens the relationship between bonus mechanisms and transfer pricing practices but does not moderate the relationship between bonus mechanisms and transfer pricing practices. These findings indicate that external audits play an important role in overseeing transfer pricing practices, particularly in relation to tax burden.*

Abstrak : *praktik transfer pricing menjadi salah satu isu penting dalam perpajakan internasional karena berkaitan dengan pengalihan laba dan potensi penurunan penerimaan negara. penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap praktik transfer pricing dengan audit eksternal sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Sampel penelitian terdiri dari 28 perusahaan dengan 140 observasi yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi data panel dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh positif signifikan terhadap praktik transfer pricing, sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik transfer pricing. audit eksternal mampu memperkuat hubungan antara beban pajak dan praktik transfer pricing, tetapi tidak mampu memoderasi hubungan antara mekanisme bonus dan praktik transfer pricing. penemuan tersebut menunjukkan pentingnya audit eksternal dalam meningkatkan pengawasan terhadap praktik transfer pricing.*

Keywords : *Tax Burden, Bonus Mechanism, External Audit, Transfer Pricing, Energy Sector*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha di dalam maupun luar negeri sehingga persaingan bisnis semakin ketat. Kondisi tersebut mendorong perusahaan

untuk meningkatkan kinerja dan memaksimalkan laba melalui berbagai strategi pengelolaan keuangan, salah satunya dalam mengelola beban pajak. Pajak merupakan beban yang secara langsung mengurangi keuntungan perusahaan sehingga perencanaan pajak menjadi salah satu perhatian perusahaan, khususnya perusahaan multinasional. Salah satu strategi yang berkaitan dengan pengelolaan beban pajak adalah *transfer pricing*, yaitu kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga atas transaksi dengan perusahaan afiliasi atau pihak yang memiliki hubungan istimewa, baik dalam transaksi domestik maupun lintas negara (Isnain et.al, 2022). *Transfer pricing* pada dasarnya diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Namun apabila penetapan harga transaksi afiliasi tidak dilakukan secara wajar *transfer pricing* dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah sehingga berpotensi mengurangi beban pajak dan penerimaan negara (Andreani, 2022).

Meskipun merupakan bagian dari aktivitas bisnis yang umum dilakukan, *transfer pricing* juga menjadi perhatian dalam perpajakan internasional karena dapat digunakan untuk mengalihkan laba antarentitas dalam satu kelompok usaha, terutama dari negara dengan tarif pajak lebih tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Apabila transaksi afiliasi tidak dilakukan sesuai prinsip kewajaran, kondisi tersebut dapat berpotensi mengurangi kewajiban pajak dan penerimaan negara Baharuddin, (2024). Permasalahan *transfer pricing* juga masih ditemukan dalam praktik. Pada tahun 2024, Shell Brasil Petróleo Ltda. menghadapi koreksi dari otoritas pajak Brasil terkait metode *transfer pricing* yang digunakan perusahaan karena dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip kewajaran (TPA Global, 2025). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip kewajaran dalam transaksi afiliasi masih menjadi perhatian otoritas perpajakan.

Salah satu sektor yang relevan untuk dikaji adalah sektor energi. Sektor energi memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia serta memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak dan penerimaan negara bukan pajak (Kementrian ESDM, 2024). Di sisi lain, karakteristik sektor energi yang padat modal, berorientasi ekspor, serta melibatkan kegiatan usaha dan transaksi lintas negara menyebabkan perusahaan pada sektor ini memiliki aktivitas transaksi yang kompleks. Kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi terjadinya transaksi dengan pihak berelasi dan praktik *transfer pricing* (Inaya & Darmansyah, 2025).

Di Indonesia, pemerintah telah memperkuat pengaturan mengenai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. Meskipun regulasi mengenai *transfer pricing* telah diperkuat, penerapannya masih memerlukan pengawasan. Hal tersebut tercermin dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada PT Pertamina (Persero) yang dipublikasikan pada tahun 2025 terkait pembengkakan nilai transaksi produk kilang

sekitar Rp10,09 triliun yang berkaitan dengan formula *transfer price* dan komponen biaya pengapalan (*freight cost*) (Bisnis.com, 2025). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi pada perusahaan sektor energi tetap membutuhkan pengawasan untuk memastikan kewajaran harga, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan.

Praktik *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal perusahaan, salah satunya adalah beban pajak. Beban pajak merupakan kewajiban yang harus ditanggung perusahaan berdasarkan ketentuan perpajakan dan secara langsung memengaruhi laba perusahaan (Darmansyah, 2022). Besarnya beban pajak dapat menjadi pertimbangan manajemen dalam menentukan kebijakan transaksi dengan pihak berelasi. Penelitian Muhammad Adam (2025) menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Melinda dan Mulyadi (2024) yang menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan temuan empiris sehingga hubungan antara beban pajak dan *transfer pricing* masih perlu diteliti lebih lanjut.

Selain beban pajak, mekanisme bonus juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan *transfer pricing*. Menurut Lilis (2024) merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada manajemen berdasarkan pencapaian kinerja atau laba perusahaan. Kondisi tersebut dapat menciptakan dorongan bagi manajemen untuk meningkatkan laba yang menjadi dasar penilaian kinerja dan pemberian bonus. Penelitian Aprilyanti (2022) menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun penelitian Nurul (2024) menemukan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap indikasi *transfer pricing*. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh mekanisme bonus terhadap praktik *transfer pricing* masih belum konsisten.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai beban pajak dan mekanisme bonus menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang dapat memengaruhi hubungan tersebut. Dalam perspektif teori agensi, perbedaan kepentingan antara pemilik sebagai *principal* dan manajemen sebagai agen dapat menimbulkan konflik kepentingan serta asimetri informasi. Manajemen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi dan aktivitas perusahaan sehingga dapat memiliki peluang untuk mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingannya. Salah satu mekanisme pengawasan yang dapat digunakan untuk mengurangi permasalahan tersebut adalah audit eksternal (Subroto, 2024).

Audit eksternal merupakan mekanisme pengawasan independen yang dapat meningkatkan transparansi dan kewajaran penyajian laporan keuangan, termasuk transaksi dengan pihak berelasi. Dalam penelitian ini, audit eksternal ditempatkan sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah keberadaan audit eksternal dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh beban pajak dan mekanisme

bonus terhadap praktik *transfer pricing*. Pengawasan yang dilakukan auditor eksternal diharapkan dapat meningkatkan kehati-hatian perusahaan dalam menetapkan transaksi afiliasi dan mendorong penerapan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) (sulistiani, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap praktik *transfer pricing*. Selain itu, peran audit eksternal sebagai mekanisme pengawasan dalam hubungan tersebut masih perlu dibuktikan secara empiris. Penelitian ini juga berfokus pada perusahaan sektor energi yang memiliki karakteristik transaksi dan kegiatan operasional yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap praktik *transfer pricing* dengan audit eksternal sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Beban Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing dengan Audit Eksternal sebagai Moderasi.”

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap praktik *transfer pricing* dengan audit eksternal sebagai variabel moderasi. Objek penelitian adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2025. Populasi penelitian terdiri atas seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama periode pengamatan. Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh 28 perusahaan dengan total 140 observasi selama lima tahun. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan perusahaan sektor energi yang diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia dan sumber resmi perusahaan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mencatat data yang diperlukan sesuai dengan variabel penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* yang diproksikan dengan *Related Party Transaction* (RPT), sedangkan variabel independen terdiri atas beban pajak yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) dan mekanisme bonus yang diukur menggunakan *Indeks Trend Laba Bersih* (ITRENDLB).

Audit eksternal digunakan sebagai variabel moderasi yang diproksikan berdasarkan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP), dengan kode 1 untuk KAP *Big Four* dan 0 untuk KAP *Non-Big Four*. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews. Tahapan analisis meliputi analisis statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis. Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan *Lagrange Multiplier* (LM) untuk menentukan model yang paling sesuai antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect*

Model (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk mengetahui peran audit eksternal dalam memoderasi pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap praktik *transfer pricing*. Pengujian dilakukan dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan 140 observasi dari 28 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2025. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel *transfer pricing*, beban pajak, mekanisme bonus, dan audit eksternal berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Variabel *transfer pricing* yang diukur menggunakan *Related Party Transaction* (RPT) memiliki nilai minimum sebesar 0,000000, maksimum sebesar 10,577000, rata-rata sebesar 0,337193, dan standar deviasi sebesar 0,919274. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sektor energi yang menjadi sampel penelitian selama periode 2021–2025 memiliki rata-rata tingkat praktik *transfer pricing* sebesar 33,72%. Standar deviasi yang lebih besar dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan adanya tingkat penyebaran data yang cukup tinggi sehingga terdapat perbedaan praktik *transfer pricing* antarperusahaan. Variabel beban pajak yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki nilai minimum sebesar 0,000000, maksimum sebesar 1,011000, rata-rata sebesar 0,285200, dan standar deviasi sebesar 0,223442. Nilai rata-rata menunjukkan bahwa perusahaan sektor energi dalam sampel memiliki rata-rata beban pajak sebesar 28,52% dari laba sebelum pajak. Standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa variasi data beban pajak relatif rendah. Variabel mekanisme bonus yang diproksikan menggunakan *Indeks Trend Laba Bersih* (ITRENDLB) memiliki nilai minimum sebesar 0,020000, maksimum sebesar 263,3150, rata-rata sebesar 3,756243, dan standar deviasi sebesar 22,35529. Nilai standar deviasi yang jauh lebih besar dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa mekanisme bonus memiliki tingkat variasi yang tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perbedaan pertumbuhan laba bersih yang cukup besar antarperusahaan. Audit eksternal yang diproksikan menggunakan variabel dummy memiliki nilai minimum sebesar 0 dan maksimum sebesar 1, dengan nilai rata-rata sebesar 0,442857 dan standar deviasi sebesar 0,498508. Nilai 1 menunjukkan perusahaan menggunakan jasa KAP Big Four, sedangkan nilai 0 menunjukkan penggunaan KAP Non-Big Four. Nilai rata-rata sebesar 0,442857 menunjukkan bahwa sekitar 44,29% observasi menggunakan KAP Big Four.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, penelitian terlebih dahulu melakukan pemilihan model regresi data panel. Hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar $0,0000 < 0,05$ sehingga model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Selanjutnya, hasil Uji

Hausman menunjukkan nilai probabilitas *Cross-section Random* sebesar $0,0000 < 0,05$ sehingga model yang digunakan dalam penelitian adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan hasil kedua pengujian tersebut, FEM ditetapkan sebagai model terbaik dalam penelitian. Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Centered VIF* di bawah 10, yaitu beban pajak sebesar 1,607990, mekanisme bonus sebesar 1,035899, audit eksternal sebesar 3,109932, interaksi beban pajak dan audit eksternal sebesar 3,333793, serta interaksi mekanisme bonus dan audit eksternal sebesar 1,334393. Dengan demikian, model penelitian tidak mengalami gejala multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan *ARCH Test* juga menunjukkan nilai probabilitas F sebesar 0,8997 dan probabilitas Chi-square sebesar 0,8987. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga model penelitian tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan pendekatan *Fixed Effect Model*. Hasil MRA final menghasilkan persamaan $Y = 0,189779 + 0,043649X_1 + 0,000293X_2 - 1,114800Z + 4,987056X_1Z + 0,001051X_2Z$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik *transfer pricing*, mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing*, audit eksternal mampu memperkuat pengaruh beban pajak terhadap praktik *transfer pricing*, sedangkan audit eksternal tidak mampu memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap praktik *transfer pricing*.

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,322603 menunjukkan bahwa beban pajak, mekanisme bonus, audit eksternal, serta variabel interaksinya mampu menjelaskan sebesar 32,26% variasi *transfer pricing*, sedangkan sebesar 67,74% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil uji simultan menunjukkan nilai F-statistic sebesar 3,068668 dengan probabilitas sebesar $0,000008 < 0,05$, sehingga beban pajak, mekanisme bonus, audit eksternal, serta variabel interaksi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing*.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Dengan demikian H_1 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi beban pajak yang ditanggung perusahaan maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui karakteristik perusahaan sektor energi yang memiliki struktur usaha kompleks dan banyak melakukan transaksi dengan pihak berelasi seperti penjualan komoditas, jasa eksplorasi, pembiayaan, dan penggunaan aset antarperusahaan dalam satu grup usaha. Kompleksitas tersebut memberikan ruang bagi perusahaan untuk menentukan harga transaksi dengan pihak berelasi yang dapat memengaruhi distribusi laba antarentitas. Ketika beban pajak meningkat perusahaan cenderung mencari strategi efisiensi pajak agar laba setelah pajak dapat dimaksimalkan salah satunya melalui pengaturan transaksi *transfer pricing*.

Praktik tersebut dilakukan dengan mengalokasikan laba kepada entitas yang memiliki tarif pajak lebih rendah sehingga beban pajak secara keseluruhan dapat ditekan. Hasil penelitian ini sejalan dengan *Agency Theory* yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menjelaskan bahwa manajemen sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui peningkatan laba setelah pajak. Ketika perusahaan menghadapi beban pajak yang tinggi, manajemen terdorong untuk mengambil keputusan yang dapat menurunkan kewajiban pajak perusahaan, termasuk melalui transaksi dengan pihak berelasi. Dengan demikian, semakin besar tekanan pajak yang dihadapi perusahaan, semakin besar pula peluang terjadinya praktik *transfer pricing* sebagai bentuk strategi pengelolaan laba dan efisiensi pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Komarudin et al. (2023) dan Sinta (2023) yang menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ridha (2023) yang menemukan bahwa beban pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* karena ketatnya pengawasan regulator dan penerapan aturan perpajakan dinilai mampu membatasi praktik pengalihan laba melalui transaksi pihak berelasi.

Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing*, sehingga H_2 ditolak. Meskipun koefisien regresi menunjukkan arah positif, besarnya pengaruh tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa peningkatan mekanisme bonus diikuti dengan meningkatnya kecenderungan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Secara konseptual sistem bonus yang didasarkan pada pencapaian laba diperkirakan dapat mendorong manajemen mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya termasuk melalui kebijakan transaksi dengan pihak berelasi. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif bonus belum menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait *transfer pricing*. Kebijakan penentuan harga transaksi dengan pihak berelasi lebih dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi, dan kebutuhan operasional. Karakteristik perusahaan sektor energi turut mendukung temuan tersebut karena industri ini memiliki kegiatan usaha yang kompleks, investasi jangka panjang, serta berada di bawah pengawasan pemerintah dan otoritas perpajakan. Penilaian kinerja manajemen umumnya tidak hanya didasarkan pada laba bersih, tetapi juga mempertimbangkan berbagai indikator lain seperti efisiensi operasional, volume produksi, penyelesaian proyek, kepatuhan terhadap regulasi, dan pencapaian target perusahaan. Dengan demikian peningkatan laba tidak secara langsung menjadi faktor yang menentukan besarnya bonus yang diterima manajemen sehingga dorongan untuk memanfaatkan *transfer pricing* relatif lebih rendah. Temuan tersebut sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa manajemen memiliki peluang untuk bertindak oportunistik ketika terdapat konflik kepentingan dengan pemilik perusahaan (Subroto, 2024). Namun, peluang tersebut tidak selalu diwujudkan dalam bentuk praktik *transfer pricing* karena masih terdapat

mekanisme pengawasan dan kebijakan internal yang membatasi ruang gerak manajemen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ridha (2023) dan Muhamad Adam (2025) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Melinda dan Mulyadi (2024) yang menemukan bahwa mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* karena manajemen dinilai memiliki dorongan untuk meningkatkan laba demi memperoleh kompensasi yang lebih besar.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa interaksi antara beban pajak dan audit eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik *transfer pricing*, sehingga H₃ diterima. Koefisien interaksi sebesar 4,987056 menunjukkan bahwa audit eksternal memperkuat pengaruh beban pajak terhadap praktik *transfer pricing*. Artinya, ketika kualitas audit eksternal meningkat pengaruh beban pajak terhadap kecenderungan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* menjadi semakin kuat. Hubungan antara beban pajak dan praktik *transfer pricing* tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan tetapi juga oleh peran audit eksternal dalam mengawasi dan memastikan kewajaran transaksi dengan pihak berelasi. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui karakteristik perusahaan sektor energi yang memiliki struktur usaha kompleks dan banyak melakukan transaksi dengan pihak berelasi baik antarentitas dalam negeri maupun lintas negara. Transaksi seperti penjualan komoditas minyak mentah, gas alam, batubara, produk hasil kilang, jasa eksplorasi, pembiayaan antarperusahaan, serta penggunaan aset dalam satu grup usaha memiliki nilai yang besar dan memerlukan dokumentasi yang memadai. Dalam kondisi tersebut, auditor eksternal berperan dalam menilai kewajaran transaksi pihak berelasi dan memastikan penerapan prinsip *arm's length*. Ketika perusahaan menghadapi beban pajak yang tinggi manajemen memiliki insentif untuk melakukan pengelolaan pajak melalui transaksi afiliasi. Keberadaan auditor eksternal yang berkualitas mendorong perusahaan untuk melakukan transaksi tersebut secara lebih terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga hubungan antara beban pajak dan *transfer pricing* menjadi semakin kuat. Berdasarkan teori agensi audit eksternal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan. Audit eksternal dalam penelitian ini tidak hanya mengawasi kepatuhan pelaporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan memiliki dasar dokumentasi dan kewajaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kualitas audit eksternal mampu memperkuat hubungan antara beban pajak dan praktik *transfer pricing*.

Sementara audit eksternal tidak mampu memoderasi hubungan antara mekanisme bonus dan praktik *transfer pricing*, sehingga H₄ ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit eksternal yang diprosikan menggunakan reputasi KAP belum mampu mengubah pengaruh mekanisme bonus terhadap praktik *transfer pricing*. Temuan ini mengindikasikan bahwa fungsi audit eksternal lebih

berorientasi pada pemberian keyakinan atas kewajaran penyajian laporan keuangan dibandingkan pada pengendalian kebijakan manajerial. Auditor independen menilai apakah transaksi dengan pihak berelasi telah disajikan sesuai standar akuntansi dan didukung bukti yang memadai tetapi tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan maupun penyusunan sistem kompensasi manajemen. Oleh karena itu keberadaan audit eksternal tidak secara langsung memengaruhi hubungan antara mekanisme bonus dan praktik *transfer pricing*. Pada perusahaan sektor energi, transaksi dengan pihak berelasi umumnya telah melalui berbagai tahapan pengendalian, seperti persetujuan manajemen, evaluasi manajemen risiko, serta pengawasan dewan komisaris dan komite audit. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap transaksi afiliasi tidak hanya bergantung pada audit eksternal. Selain itu, mekanisme bonus dalam perusahaan tidak hanya ditentukan oleh pencapaian laba dalam satu periode, tetapi dapat mempertimbangkan berbagai indikator kinerja dan kebijakan kompensasi yang telah ditetapkan perusahaan. Pertimbangan tersebut dapat mengurangi kecenderungan manajemen untuk menjadikan *transfer pricing* sebagai sarana utama dalam mencapai target bonus. Berdasarkan teori agensi, audit eksternal merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan auditor eksternal belum cukup untuk mengubah pengaruh mekanisme bonus terhadap praktik *transfer pricing*. Efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh audit eksternal tetapi juga dipengaruhi oleh penerapan tata kelola perusahaan, efektivitas pengendalian internal, serta kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku.

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak merupakan faktor yang berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*, sedangkan mekanisme bonus tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Audit eksternal terbukti memperkuat hubungan antara beban pajak dan praktik *transfer pricing* tetapi belum mampu memoderasi hubungan antara mekanisme bonus dan *transfer pricing*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi berkaitan dengan beban pajak dan karakteristik transaksi pihak berelasi, sementara mekanisme bonus belum menjadi faktor utama dalam mendorong praktik tersebut. Dari sisi praktis perusahaan perlu memastikan bahwa transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) serta didukung dokumentasi yang memadai. Bagi regulator hasil penelitian menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap transaksi afiliasi pada perusahaan sektor energi yang memiliki struktur usaha dan transaksi yang kompleks.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap praktik *transfer pricing* dengan audit eksternal sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025 dapat disimpulkan bahwa beban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar beban pajak yang ditanggung perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Kondisi ini menunjukkan beban pajak menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menentukan kebijakan transaksi dengan pihak berelasi. Mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemberian bonus kepada manajemen belum menjadi faktor yang menentukan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Dengan demikian, perubahan laba yang berkaitan dengan mekanisme pemberian bonus tidak secara langsung mendorong perusahaan untuk meningkatkan praktik *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi selama periode penelitian. Audit eksternal mampu memoderasi dan memperkuat hubungan antara beban pajak terhadap praktik *transfer pricing*, sedangkan audit eksternal tidak mampu memoderasi hubungan antara mekanisme bonus terhadap praktik *transfer pricing*. Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak merupakan faktor yang berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi, sedangkan mekanisme bonus belum menjadi faktor yang menentukan praktik tersebut. Peran audit eksternal juga menunjukkan hasil yang berbeda pada masing-masing hubungan, yaitu memperkuat hubungan beban pajak dengan *transfer pricing*, tetapi tidak memoderasi hubungan mekanisme bonus dengan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan praktik *transfer pricing* serta memberikan informasi bagi perusahaan, auditor, dan pihak regulator dalam meningkatkan pengawasan terhadap transaksi dengan pihak berelasi dan penerapan prinsip kewajaran dalam transaksi tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bantuan dalam proses pelaksanaan hingga penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Universitas Bumigora Mataram yang telah memberikan fasilitas dan dukungan selama proses pendidikan serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta bantuan selama proses penelitian hingga penyelesaian artikel ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreani. (2022). Pengaruh Kualitas Audit, Firm Size, Tax Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing. *Ilmu Manajemen Methonomix*, 5(1), 31–48.
- Aprilyanti. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Universitas Buddhi Dharma*, 5(2), 593–607.
- Baharuddin. (2024). *Perpajakan Transfer Pricing Teori & Aplikasi* (Putranto (Ed.)). Widina Media Utama.
- Bisnis.Com. (2025). *Bpk Persoalkan Transaksi Produk Kilang Pertamina Bengkak Rp10 Triliun*. Bisnis.Com. <https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20250528/44/1880714/Bpk-Persoalkan-Transaksi-Produk-Kilang-Pertamina-Bengkak-Rp10-Triliun>
- Darmansyah. (2022). Strategi Perusahaan Dalam Penghematan Pajak. *Capacitarea, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pancasila*, 2(1), 8–14. <https://doi.org/10.30874/Capacitarea.2022.1>
- Inaya & Darmansyah. (2025). Tax Avoidance In The Energy Sector: The Impact Of Transfer Pricing, Firm Size, And Inventory Intensity. *Indonesian Financial Review*, 5(1), 153–177. <https://doi.org/10.55538/IfR.V5i1.58>
- Isnain Et.Al. (2022). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Beban Pajak Dan Lverage Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Akuntansi*, 1(4), 39–55. <https://doi.org/10.55606/Jurnalrisetilmuakuntansi.V1i4.110>
- Kementrian Esdm. (2024). *Tembus Rp300,3 Triliun, Pnbp Sektor Esdm Di 2023 Lampau Target*. <https://www.esdm.go.id/Id/Media-Center/Arsip-Berita/Tembus-Rp3003-Triliun-Pnbp-Sektor-Esdm-Di-2023-Lampau-Target>
- Komarudin Et Al. (2023). The Effect Of Taxes And Bonus Mechanisms In Moderating Profitability On Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 7(1). <https://doi.org/10.36555/Jasa.V7i1.2114>
- Melinda Dan Mulyadi. (2024). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus Dan Kualitas Audit Terhadap Keputusan Transfer Pricing. In: *Proceeding National Conference Business, Management, And Accounting (Ncbma)*, 256–280.
- Muhamad Adam. (2025). Pengaruh Beban Pajak, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transferpricing Dimoderasi Oleh Mekanisme Bonus. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(1), 933.
- Muhammad Adam. (2025). Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transferpricing Dimoderasi Oleh Mekanisme Bonus. *Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(1), 933.
- Nurul. (2024). Pengaruh Beban Pajak Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Mekanisme Bonus Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2(3), 390–419. <https://doi.org/10.61597/Jbe-Oggrp.V2i3.49>
- Ridha. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Sektor

- Consumer Cyclical Period 2019-2021). *Akuntansi Malikussaleh*, 2(3).
<https://doi.org/10.29103/Jam.V%Vi%I.10939>
- Sinta. (2023). Kualitas Audit, Leverage Dan Beban Pajak Terhadap Transfer Price Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Periode Tahun 2019 -2022. *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 6.
- Subroto. (2024). *Kumpulan Teori Akuntansi* (Yunianto (Ed.)). Yayasan Prima Agus Teknik.
- Sulistiani. (2023). *Audit Internal Dan Good University Governance Dalam Bingkai Teori Agensi Islam* (Novia Solichah (Ed.)). Uin Maliki Press(Anggota Ikapi & Appti).
- Tpa Global. (2025). *Brazil's Carf Upholds Federal Revenue's Transfer Pricing Approach In Shell Case*.
<https://tpa-global.com/2025/01/27/Brazil-Carf-Transfer-Pricing-Shell-Case/>